



**KEPUTUSAN KEPALA KANTOR DEPARTEMEN AGAMA
KABUPATEN BARITO KUALA
Nomor : Kd.17.04/4/PP.03.2/ 815 /2009**

**TENTANG
IJIN OPERASIONAL PENDIRIAN RAUDHATUL ATHFAL (RA)
DI LINGKUNGAN KANTOR DEPARTEMEN AGAMA
KABUPATEN BARITO KUALA**

**KEPALA KANTOR DEPARTEMEN AGAMA
KABUPATEN BARITO KUALA**

Menimbang

- a. bahwa dalam rangka pembinaan Raudhatul Athfal dan Madrasah, dipandang perlu untuk memberikan ijin operasional terhadap Raudhatul Athfal dan Madrasah Swasta di Lingkungan Kantor Departemen Agama Kabupaten Barito Kuala.
- b. bahwa Raudhatul Athfal yang tercantum dalam surat Keputusan ini telah memenuhi persyaratan yang ditentukan untuk diberikan ijin operasional untuk menyelenggarakan pendidikan.

Mengingat


1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1990 Tentang Pendidikan Dasar.
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 1990 Tentang Pendidikan Menengah.
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1990 Tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional.
5. Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 373 Tahun 2002 Tentang Kedudukan, tugas, fungsi, kewenangan, susunan organisasi dan tata kerja Departemen Agama.
6. Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 368 Tahun 1993 Tentang Madrasah Ibtidaiyah.
7. Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 369 Tahun 1993 Tentang Madrasah Tsanawiyah.
8. Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 370 Tahun 1993 Tentang Madrasah Aliyah.
9. Surat Edaran Direktur Jenderal Binbaga Islam Nomor 3207/E.IV/PP.03.2/42/92 Tanggal 27 Agustus 1992.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : Keputusan Kepala Kantor Departemen Agama Kabupaten Barito Kuala tentang penetapan ijin operasional Raudhatul Atfhal (RA) di Lingkungan Kantor Departemen Agama Kabupaten Barito Kuala
- Pertama : Menetapkan pemberian ijin operasional pendirian Raudhatul Atfhal (RA) **MIFTAHUL KHAIR** Desa **Antar Raya Kec. Marabahan**.
- Kedua : Pemberian Ijin Operasional Pendirian Raudhatul Atfhal dan Madrasah pada dictum pertama, apabila yang bersangkutan tidak memenuhi peraturan yang ditentukan maka ijin operasional pendirian Madrasah ini menjadi batal atau tidak berlaku.
- Ketiga : Segala sesuatu akan diubah dan ditinjau kembali sebagaimana mestinya, jika ternyata terdapat dikemudian hari kekeliruan dalam penetapan ini.
- Keempat : Surat Keputusan ini diberikan kepada Madrasah yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Marabahan
Pada tanggal : 28 Desember 2009

KEPALA,


Drs. H.A. RAHMANI, M.Ag
NIP. 19580401 198903 1 001

Tembusan:

- Yth. 1. Dirjen Agama Departemen Agama RI di Jakarta
2. Sekjen Departemen Agama RI di Jakarta
3. Inspektori Jenderal Departemen Agama RI di Jakarta
4. Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama Provinsi KalSel di Banjarmasin
5. Kepala Seksi Mapenda Kantor Departemen Agama Kabupaten Barito Kuala di Marabahan

LAMPIRAN II EDARAN DIRJEN BINBAGA ISLAM
NOMOR : E.IV/PP.03.2/ED/462.A/97
TANGGAL : 3 NOPEMBER 1997



**DEPARTEMEN AGAMA
KANTOR KABUPATEN BARITO KUALA**

PIAGAM PENDIRIAN RAUDHATUL ATFHAL

Berdasarkan Keputusan Kepala Kantor Departemen Agama Kabupaten Barito Kuala
Nomor : **Kd.17.04/4/PP.03.2/815 /2009**, tanggal **28 Desember 2009**

Diberikan kepada :

Nama Madrasah : **RA MIFTAHUL KHAIR**
Alamat : **Desa Antar Raya**
Kecamatan : **Marabahan**
Kabupaten : **Barito Kuala**
Provinsi : **Kalimantan Selatan**
Penyelenggara : **Panitia RA MIFTAHUL KHAIR**
Berdiri sejak : **16 Juli 2009**

Dengan Status Terdaftar dan diberikan Nomor Statistik Pendidikan Anak Usia Dini
(NSPAUD) :

1	0	1	2	6	3	0	4	0	0	2	2
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---



Marabahan, 28 Desember 2009

KEPALA

KANTOR KABUPATEN

MARABAHAN

BARITO KUALA

Drs. H. A. RAHMANI, M.Ag.

NIP.19580401 198903 1 001